

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA SAAT PANDEMI COVID-19 MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

(Studi Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Gto)



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH :

GHINA ADELLIA SURYANI

19103040120

PEMBIMBING :

M. MISBAHUL MUJIB, S. Ag., M. Hum.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ghina Adellia Suryani

NIM : 19103040120

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah skripsi saya dengan judul “Analisis Perlindungan Hukum Pekerja Saat Pandemi Covid-19 Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Studi Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Gto)” merupakan hasil karya pribadi dan sepanjang sepengetahuan penyusun dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis oleh orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya yang diambil oleh penulis sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 6 Juni 2023

Yang menyatakan,



Ghina Adellia Suryani

NIM 19103040120

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengkoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ghina Adellia Suryani

NIM : 19103040120

Judul : Analisis Perlindungan Hukum Pekerja Saat Pandemi Covid-19 Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Studi Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Gto)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

WassalamualaikumWr.Wb

Yogyakarta, 13 Juni 2023

Pembimbing

M. Misbahul Mujib, S. Ag., M. Hum.

NIP. (19780212 201101 1 002)

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-786/Un.02/DS/PP.00.9/07/2023

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA SAAT PANDEMI COVID-19
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 60/PDT.SUS-PHI/2020/PN
GTO)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : GHINA ADELLIA SURYANI
Nomor Induk Mahasiswa : 19103040120
Telah diujikan pada : Selasa, 27 Juni 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64bc04bfc1a1



Penguji I

Dr. Wardatul Fitri, M.H.
SIGNED

Valid ID: 64bd06bb1122



Penguji II

Annisa Dian Arini, M.H.
SIGNED

Valid ID: 64ba3617ed38



Yogyakarta, 27 Juni 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64b7c130de76

ABSTRAK

Skripsi ini mengkaji mengenai terjadinya perselisihan hak yang timbul akibat Pemutusan Hubungan Kerja diantara pekerja dengan pihak perusahaan pada saat terjadinya pandemi Covid-19 yang tidak terselesaikan secara kekeluargaan, sehingga perselisihan ini harus diselesaikan melalui jalur pengadilan yang terdapat dalam Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Gto. Pandemi Covid-19 yang terjadi berdampak buruk pada sektor perekonomian di Indonesia, terlebih lagi pada saat pemerintah mengeluarkan aturan baru mengenai pembatasan sosial bersekala besar (PSBB), hal tersebut menyebabkan terjadinya perselisihan hubungan industrial. Oleh karena itu, diperlukan adanya perlindungan hukum untuk menjamin hak tenaga kerja serta dasar-dasar tenaga kerja. Mengingat terjadinya penyebaran virus Covid-19 di Indonesia sangat berdampak pada sistem ketenagakerjaan di Indonesia yang mengakibatkan banyak terjadi perselisihan dalam hubungan kerja.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dimana penelitian tersebut diambil dengan melakukan pencarian data menggunakan berbagai literatur kepustakaan guna mengambil suatu kesimpulan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif yakni pendekatan yang dilakukan dengan bahan hukum dengan menelaah mengenai teori, konsep, asas hukum serta peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yakni mengumpulkan data, memberi gambaran dan menjelaskan mengenai data yang diperoleh yang kemudian dianalisis untuk diambil suatu kesimpulan dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan yakni pengumpulan data yang difokuskan pada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen.

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pertama, apabila dikaji menggunakan teori perlindungan hukum pemutusan hubungan kerja yang terjadi merupakan akibat dari adanya pandemi Covid-19 yang merupakan bagian dari keadaan memaksa (*force majeure*), alasan tersebut juga dijelaskan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 pada Pasal Pasal 164 ayat (3). Bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja akibat pengunduran diri tidak akan mendapatkan uang pesangon. Namun, akan tetap mendapatkan hak-hak lainnya berupa uang pisah dan uang penggantian hak dari perusahaan. Kedua, apabila ditinjau dengan nilai keadilan dapat dijelaskan bahwa keadilan dalam ketenagakerjaan masuk kedalam keadilan distributif. Hakim dalam memutus perkara dalam putusan ini menggunakan *judex facti*, yang berarti hakim membuat keputusan yang didasarkan pada hal-hal yang nyata terjadi dalam kasus. Apabila permasalahan ini dianalisis menggunakan keadilan menurut peraturan perundang-undangan dapat disimpulkan bahwa hak dasar dari pekerja harus tetap dipenuhi oleh perusahaan. Hal itu harus dibicarakan terlebih dahulu oleh kedua belah pihak sehingga mendapatkan penyelesaian yang adil untuk pihak-pihak yang bersangkutan.

Kata Kunci: *Pandemi Covid-19, Perselisihan Hak yang Timbul Akibat PHK, Perlindungan Hukum Pekerja*

ABSTRACT

This thesis examines the occurrence of disputes over rights arising from Termination of Employment Relations between workers and the company during the Covid-19 pandemic which were not resolved amicably, so these disputes must be resolved through the courts contained in Decision Number 60/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Gto. The Covid-19 pandemic has had an adverse impact on the economic sector in Indonesia, especially when the government issued new regulations regarding large-scale social restrictions (PSBB), this has led to industrial relations disputes. Therefore, it is necessary to have legal protection to guarantee labor rights and the basics of labor. Considering that the spread of the Covid-19 virus in Indonesia has had a major impact on the labor system in Indonesia which has resulted in many disputes occurring in work relations.

The type of research used in this research is library research where the research is taken by searching data using various literature in order to draw a conclusion. This study uses a juridical-normative approach, namely an approach that is carried out with legal materials by examining theories, concepts, legal principles and statutory regulations. This research is descriptive analytic in nature, namely collecting data, giving an overview and explaining the data obtained which is then analyzed to draw conclusions using data collection techniques in the form of library research, namely data collection focused on searching data and information through documents.

The results of this study state that first, when examined using the legal protection theory of termination of employment that occurs as a result of the Covid-19 pandemic which is part of a force majeure situation, this reason is also explained in Labor Law Number 13 of 2003 on Article Article 164 paragraph (3). For workers who experience termination of employment due to resignation will not receive severance pay. However, they will still get other rights in the form of separation money and compensation money from the company. Second, when viewed from the value of justice, it can be explained that justice in employment enters into distributive justice. The judge in deciding the case in this decision uses *judex facti*, which means the judge makes a decision based on real things that happened in the case. If this problem is analyzed using justice according to laws and regulations, it can be concluded that the basic rights of workers must still be fulfilled by the company. It must be discussed in advance by both parties so as to obtain a fair settlement for the parties concerned.

Keywords: *Covid-19 Pandemic, Disputes over rights arising from layoffs, legal protection for workers*

MOTTO

“Ayo berkembang jauh lebih indah lagi, lebih ceria lagi, berjuanglah untuk diri sendiri mungkin prosesnya tidak mudah tetapi yakinlah bahwa endingnya akan membut kita untuk tidak berhenti mengucap Alhamdulillah, di masa depan diri kitalah yang akan merasa bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan kepada

Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak nikmat, termasuk nikmat atas kesempatan menuntut ilmu.

Diri saya sendiri yang telah berusaha menyelesaikan pendidikan sebaik mungkin dan tidak pernah menyerah atas segala tantangan yang ada.

Kedua orang tua dan keluarga besar saya yang selalu memberikan kasih sayang dan semangat dalam segala hal.

Almamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah menjadi tempat saya menuntut ilmu dan telah memberikan banyak pelajaran dan pengalaman yang sangat berharga.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين

و أشهد أن محمداً رسول الله لا إله إلا الله لا أشهد أن

اللهم صل على سيدنا محمد و على آله و صحبه اجمعين، اما بعد

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Perlindungan Hukum Pekerja Saat Pandemi Covid-19 Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Studi Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Gto)”**. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dengan sepenuhnya takdzim kepadanya dan penuh harapan terhadapnya syafaat di hari akhir kelak.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Makhrus, S.H., M. Hum selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Faiq Tobroni, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak M. Misbahul Mujib, S. Ag., M. Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan dan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Ibu Dr. Linrda Darnela, S. AG., M. Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan banyak arahan dan motivasi selama perkuliahan.
7. Seluruh Bpak/Ibu Dosen Ilmu Hukum yang telah membekali banyak sekali ilmu pengetahuan kepada penulis.
8. Seluruh staff dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Kedua orang tua penulis, Tri Nawan Wijayanto dan Ida Suryani yang telah memberikan semangat, dukungan dan fasilitas kepada penulis selama menempuh pendidikan dan skripsi ini penulis persembahkan untuk beliau. Terimakasih atas segala kasih sayang dan didikan selama ini sehingga penulis

dapat terus berjuang untuk meraih mimpi dan cita-cita. Kesuksesan dan segala hal baik kedepannya berkat doa kalian berdua.

10. Saudara penulis, Wanda Ayu Puspita yang telah memberikan semangat, dukungan dan fasilitas kepada penulis selama menempuh pendidikan. Terimakasih untuk selalu ada dan selalu percaya terhadap mimpi dan cita-cita penulis. Dia adalah kakak terbaik dan panutan penulis selama ini.
11. Keluarga besar penulis yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Terimakasih atas segala dukungan, doa dan motivasi selama ini.
12. Sahabat sekaligus keluarga sedari di Madrasah Aliyah, Okta, Rifa, Alisza, Nana, Salsha, Diva, Ica, Erlinda, Nabila, Wina, Tita, Tata, Salma dan Cahya, kalian merupakan *support system* terbaik selama ini.
13. Sahabat penulis sedari semester satu, Dhayinta, Zeni, Mahya, Syada, Miftah, Okta, Vira, Naura, Maadiha, Kamal dan yang lainnya. Terimakasih sudah menemani dan membantu penulis dalam penyelesaian skripsi selama ini.
14. Teman-teman seperjuangan Program Studi Ilmu Hukum angkatan 2019 yang telah berproses bersama selama masa perkuliahan.
15. Sahabat penulis sedari 2021, Echa, Mba Caca, Mas Ijal, Mba Dita, Mas Jul, Taufik, Firman dan yang lainnya. Terimakasih sudah menjadi teman yang baik yang mau menghibur dikala penulis sedang *down*.
16. Teman-teman KKN Desa Sumuran, Saptosari, Gunung Kidul, Wafiqna, Alfina, Dimas, Farid, Dimas, Ira, Lian, Annisa, Haidar dan Ilham. Terimakasih atas kenangan indahnyanya selama ini. Terimakasih telah menjadi keluarga baru bagi

penulis yang memberikan banyak didikan, kasih sayang, dukungan dan motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

17. Teman penulis yang senantiasa mau menuntun penulis dalam penulisan skripsi ini, Dhayinta Sasadara dan Wafiqqna. Terimakasih atas bimbingan, arahan dan motivasi selama ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna krena keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, atas kesalahan dan kekurangan dalam penulisan ini, penulis memohon maaf dan bersedia menerima kritin maupun saran yang membangun. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi para pembaca. Aamiin Yaa Reabbal 'Aalamin.

Yogyakarta, 27 Mei 2023

Penulis,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Ghina Adellia Suryani

NIM 19103040120

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN UMUM DAN TEORI TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM, KEADILAN, DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA	20
A. Tenaga Kerja	20
B. Hubungan Kerja	22
C. Perjanjian Kerja.....	27
D. Perselisihan Hubungan Industrial.....	34
E. Pemutusan Hubungan Kerja.....	39
F. Teori Perlindungan Hukum.....	41
G. Teori Keadilan.....	53
H. Teori Hubungan Industrial Pancasila	57
BAB III KASUS POSISI DAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GORONTALO NOMOR: 60/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Gto	64
A. Kasus Posisi.....	64

B. Pertimbangan Hakim.....	70
C. Amar Putusan	73
BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DI MASA PANDEMI COVID-19 TERHADAP PUTUSAN HAKIM NOMOR 60/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Gto	74
A. Perlindungan Hukum Pekerja dalam Putusan Hakim Nomor 60/Pdt.Sus- PHI/2020/PN Gto	74
B. Analisis Putusan Hakim Nomor 60/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Gto Perspektif Keadilan.....	99
BAB V PENUTUP.....	111
A. Kesimpulan.....	111
B. Saran.....	114
DAFTAR PUSTAKA	115
LAMPIRAN-LAMPIRAN	123



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Virus corona yang terjadi pada awal tahun 2020 silam memiliki dampak buruk bagi sektor perekonomian di Indonesia. Terlebih lagi pada saat pemerintah mengeluarkan kebijakan baru mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dampak pandemi tersebut sangat dirasakan oleh para pengusaha dan para pekerja sebagai golongan masyarakat yang paling terdampak dari segi kondisi dan pemenuhan kebutuhan hidup mereka.¹ Akibat adanya PSBB tersebut proses produksi, pariwisata, perhotelan, transportasi umum, dan lainnya mendapatkan dampak kerugian yang sangat besar.

Salah satu sektor yang paling terdampak akibat adanya pandemi Covid-19 ini adalah pekerjaan. Menyebarnya virus corona hampir diseluruh wilayah Indonesia merupakan cobaan bagi setiap usaha yang dimiliki oleh para pengusaha. Dampak dari pandemi inilah yang memicu dorongan untuk bekerja dari rumah dan bahkan memicu adanya pembatasan kerja yang menimbulkan masalah baru bagi perusahaan, karena tidak semua jenis pekerjaan bisa dikerjakan dengan sistem jarak jauh apalagi dengan adanya pengurangan pekerja.²

¹ Nazifah, & Syarifa Mahila, “*Perlindungan Hukum Pekerja yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja di Masa Pandemi Covid-19*”, (Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi), 2021, Volume 21, Nomor 3, hlm 1112.

² Yusuf Randi, “*Pandemi Corona sebagai alasan pemutusan hubungan kerja pekerja oleh perusahaan dikaitkan dengan undang-undang ketenagakerjaan*”, (Yurispruden), 2020, hlm, 120-121.

Hubungan kerja adalah hubungan antara pekerja dan pengusaha, hubungan ini bisa terjadi setelah diadakannya perjanjian antara pekerja dengan pengusaha. Perjanjian ini ditandai dengan pernyataan kesanggupan pekerja untuk bekerja di perusahaan tersebut dengan menerima upah dan pengusaha tersebut juga menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan pekerja tersebut dengan memberi upah yang sudah diperjanjikan dengan pekerjanya. Pada perjanjian ini juga dimuat ketentuan-ketentuan seperti hak dan kewajiban pekerja dan hak dan kewajiban pengusaha.³

Tenaga kerja merupakan aset pembangunan dan pelaku ekonomi baik yang dilakukan individu maupun berkelompok, sehingga memiliki peranan yang penting dalam melakukan aktivitas perekonomian nasional. Misalnya, sebagai partner dari pengusaha, aset perusahaan yang merupakan investasi bagi suatu perusahaan dalam meningkatkan produktivitas kerja. Oleh karena itu, sangat pantas apabila mereka diberikan perlindungan karena tenaga kerja merupakan aset yang sangat penting dalam meningkatkan volume pembangunan. Tenaga kerja Indonesia juga sebagai salah satu penggerak sumber daya yang memiliki jumlah yang sangat melimpah.

Perselisihan hubungan kerja bisa berdampak buruk bagi pengusaha dengan pekerja yang akan berakhir dengan adanya pemutusan hubungan kerja (PHK). Oleh karena itu, apabila pengusaha dengan pekerja mengalami perselisihan hubungan kerja maka perlu dimusyawarahkan diantara kedua belah pihak atau diwakili serikat pekerja.

³ Sumanto, "*Hubungan Industrial; Memahami dan mengatasi potensi konflik-kepentingan pengusaha-pekerja pada era modal global*", (Jakarta : Center Of Academic Publishing (CAPS),2014), hlm. 196.

Pekerja atau buruh melakukan pekerjaan mereka dibawah perintah majikan selaku orang yang memberinya upah. Hak pekerja tersebut muncul ketika pekerja atau buruh mengikatkan dirinya pada pengusaha atau majikan untuk melakukan suatu pekerjaan yang diperintahkan. Seperti contoh apabila pekerja melakukan pekerjaan yang diperintahkan atasannya dan diberi upah, hak ini melekat hanya pada mereka yang bekerja. Ketika seseorang itu sudah tidak bekerja lagi maka hak-hak yang ada padanya akan hilang.⁴ Selain itu dapat kita lihat juga dalam perjanjian kerja yang sebelumnya telah disepakati oleh kedua belah pihak, dimana itikad baik yang menjadi landasan pada perjanjian tersebut yang akan mengimbangi antara hak dan kewajiban untuk masing-masing pihaknya.⁵

Apabila terjadi perselisihan diantara pengusaha dan pekerja didahulukan dengan cara penyelesaian secara kekeluargaan tanpa harus berlanjut ke ranah litigasi karena akan melalui proses yang panjang dan membutuhkan biaya yang cukup besar untuk penyelesaiannya. Namun, jika memang terpaksa penyelesaian perselisihan tersebut harus menggunakan jalur litigasi, maka penyelesaian perselisihan tersebut akan ditangani di Pengadilan Hubungan Industrial, dimana aturannya dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Perselisihan yang biasa terjadi pada perkara ini antara lain tentang sengketa hak, perselisihan antara serikat buruh serta pemutusan hubungan kerja.⁶ Permasalahan mengenai permasalahan industrial memang cukup kompleks karena berhubungan

⁴ http://e-journal.uajy.co.id/7620/2/HK_I09172.pdf . diskres Tanggal 20 Oktober 2022.

⁵ Subekti, “*Aneka Perjanjian*”, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti) (2014), hlm. 1.

⁶ TURC Press, “*Praktek Pengadilan Hubungan Industrial, Panduan Bagi Serikat Buruh*”, (Jakarta: 2004), hlm. 13.

dengan porsi hak dan kewajiban antara pengusaha dan pekerja dalam hubungan industrial dan hal tersebut sangat rawan akan terjadinya suatu gesekan yang menyebabkan perselisihan diantara kedua pihak. Pada hak-hak dan kewajiban pekerja di Indonesia sendiri termuat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan juga perubahannya pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Ditambah dengan eksisnya pandemi Covid-19 saat ini membuat banyak perusahaan mau tidak mau harus tetap menjaga kestabilan keuangan perusahaan ditengah guncangan pandemi yang membuat penghasilan perusahaan semakin menurun. Melihat realita tersebut posisi pekerja sangat membingungkan dimana dia tidak dipekerjakan lagi dan tidak ada produksi yang dilakukan, selain melawan pandemi Covid-19 mereka juga perlu pemasukan uang untuk bertahan hidup. Pada Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/3/HK.04/III/2020 Penanggulangan Covid-19 hanya sebatas mengatur pekerja yang terindikasi positif Covid-19 yang mengakibatkan dia tidak dapat bekerja seperti sedia kala, maka hal itu seharusnya mendapatkan kompensasi upah yang dijamin oleh undang-undang, tetapi pemenuhan hak pekerja yang dirumahkan belum sepenuhnya dijamin oleh undang-undang, padahal penting untuk pekerja untuk mendapat kejelasan hak normatif yang masih berhak mereka dapatkan selama dirumahkan.

Pada dasarnya para pekerja/buruh mendapatkan kesamaan untuk mendapat perlakuan baik dari atasannya tanpa adanya diskriminasi dengan alasan apapun dengan tujuan untuk memberi kesejahteraan pekerja. Oleh karena itu, para pekerja sepatutnya diberikan perlindungan serta mendapatkan haknya sesuai dengan perjanjian kerja yang

telah disepakati sebelumnya dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Hak dasar pekerja meliputi hak melakukan perundingan dengan perusahaan, hak keselamatan dalam bekerja, perlindungan jaminan sosial dan hak untuk mendapatkan perlindungan mengenai upah yang didapatkan oleh mereka.⁷

Pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan di lapangan pasti benar adanya. Seperti contohnya para pekerja yang dirumahkan tanpa diberi suatu kejelasan dan ketidakpastian. Dalam pelanggaran seperti ini, para pekerja patut mempertanyakan bagaimana nasib upah mereka dan seperti apa nantinya dikarenakan tidak ada kejelasan kapan akan dipekerjakan lagi seperti semula. Para pekerja yang berada di situasi seperti ini harus tetap dilindungi kesejahteraannya dengan dipenuhi haknya seperti pemberian upah meskipun sedang dalam keadaan dirumahkan oleh perusahaan. Permasalahan seperti itu sangatlah membutuhkan keikutsertaan dari pemerintah dalam menanggapi dan menyelesaikan permasalahannya seperti misalnya dengan adanya sidak yang dilakukan oleh pemerintah kepada perusahaan yang bermasalah, bisa juga para pekerja memberikan laporan langsung kepada pihak berwenang untuk mengusut permasalahan tersebut agar cepat ditangani apabila tidak mendapatkan komunikasi lanjutan dari perusahaan mengenai nasib mereka.

Di masa sekarang banyak sekali hak-hak pekerja/buruh yang belum seluruhnya terlindungi. Banyak perusahaan yang melakukan pengurangan pekerja akibat pandemi Covid-19 dengan menggunakan praktik rekayasa, bahkan ada juga perusahaan yang semena-mena tidak memberikan hak-hak karyawannya yang terkena pengurangan

⁷ Suyanto Heru dan Andriyanto Adhi Nugroho, “*Perlindungan Terhadap Hak-Hak Outsourcing Berdasarkan Asas Keadilan*”, Vol. 3 No. 2, Jurnal Yuridis, 2014, hlm. 2.

pekerja tersebut secara penuh seperti tidak memberikan uang pesangon dan hak-hak lainnya yang tidak sesuai dengan yang semestinya.

Seperti yang terjadi pada kasus dalam Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Gto. Dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja antara penggugat (Aan Supu) dan tergugat (PT. Paradise Cipta Persada). Secara singkat, penggugat memohon haknya (pemberian gaji) sekaligus memohon untuk pemutusan hubungan kerja karena ketidakpastian yang diberikan oleh PT. Paradise Cipta Persada. Hal ini diawali dengan adanya pandemi Covid-19 sehingga hal tersebut menyebabkan PT. Paradise Cipta Persada harus merumahkan karyawannya. Pada dasarnya hal tersebut tidak menjadi masalah karena sudah sewajarnya perusahaan merumahkan pegawainya karena penyebaran wabah Covid-19. Akan tetapi, yang menjadi persoalan bagi penggugat adalah ketidakpastian jangka waktu dan surat edaran dari perusahaan yang diterima dari pesan *whatsApp* yang dianggap tidak resmi dan tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya. Beberapa waktu berlalu, tetapi PT. Paradise Cipta Persada tidak kunjung memberikan jawaban pasti mengenai kapan penggugat harus mulai masuk kerja atau hingga kapan ia akan dirumahkan. Pada akhirnya penggugat hadir sendiri sementara tergugat hadir diwakili oleh Linson Mangapul Sitorus, S.H sebagai advokat dengan kuasa nomor 08/KP-RBHI/GTO/SK/1X/2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji mengenai peraturan tentang pekerja yang dirumahkan ditengah pandemi Covid-19 apakah sudah sesuai dengan peraturan Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan serta bagaimana penyelesaian mengenai permasalahan

perusahaan yang melakukan pembatasan pekerja baik dengan merumahkan pekerja atau PHK kepada karyawannya tetapi tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Penelitian ini akan dikaji dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul “Analisis Perlindungan Hukum Pekerja Saat Pandemi Covid-19 Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Studi Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Gto)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Pekerja dalam Putusan Hakim Nomor 60/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Gto?
2. Bagaimana Putusan Hakim Nomor 60/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Gto dalam perspektif keadilan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Dalam Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

- a. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum pekerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- b. Untuk mengetahui bagaimana Putusan Hakim Nomor 60/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Gto menurut perspektif keadilan.

2. Manfaat Dalam Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat dan diharapkan dapat menjadi sumber kepustakaan bagi kalangan akademis yang memiliki permasalahan serupa sehingga mendapatkan penyelesaian hukum tentang perlindungan hukum pekerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

b. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan menjadi sumber atau rujukan bacaan terbaru dengan pemaparan materi yang lebih mendalam berkaitan dengan perlindungan hukum pekerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari kesamaan dengan penelitian sebelumnya, mengenai perlindungan hukum pekerja penulis melakukan pencarian dengan menggunakan topik pembahasan serupa antara lain:

Pertama, skripsi yang berjudul *“Analisis Yuridis Furlough/ Karyawan Yang Dirumahkan Pada Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Fiqh Siyasah” (Studi di Pabrik Speaker PT. Bigband)*

karya Dimas Agung Prayoga.⁸ Dalam skripsi ini membahas mengenai salah satu poin di dalam surat edaran Manker Nomor M/3/Hk.04/1/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Keberlangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 menyebutkan bahwa bagi perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan usaha akibat adanya kebijakan dari pemerintah daerah di masing-masing wilayah guna pencegahan dan penanggulangan Covid-19, sehingga menyebabkan sebagian atau seluruh pekerja/ buruhnya tidak masuk kerja, dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha maka perubahan besaran maupun cara pembayaran upah pekerja/buruh dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerjanya. Perbedaan dengan penelitian skripsi ini adalah penelitian skripsi ini ada beberapa subab yang membahas mengenai karyawan yang dirumahkan di masa pandemi Covid-19 yang ditinjau dari *Fiqh Siyasah*. Skripsi tersebut menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, sedangkan jenis penelitian yang digunakan penulis yakni penelitian kepustakaan (*library research*).

Kedua, skripsi yang berjudul “*Analisis tentang Hak-Hak Tenaga Kerja Setelah Pemutusan Hubungan Kerja Menurut Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*” karya Nilawati.⁹ Penelitian ini membahas mengenai hak yang diperoleh setelah terjadinya pemutusan hubungan kerja menurut Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, berdasarkan Pasal 156-157

⁸ Dimas Agung Prayoga, *Analisis Yuridis Furlough/ Karyawan Yang Dirumahkan Pada Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Fiqh Siyasah* (Studi di Pabrik Speaker PT. Bigband). Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. 2020.

⁹ Nilawati, “*Analisis Tentang Hak-Hak Tenaga Kerja Setelah Pemutusan Hubungan Kerja Menurut Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*”. Skripsi Universitas Muhammadiyah Palembang. 2017.

Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 yaitu: uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak, misalnya hak cuti dan lainnya. Perbedaan dengan penelitian skripsi ini adalah penyelesaian skripsi ini memiliki pembahasan yang terfokus pada pemutusan tenaga kerja. Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif, sedangkan penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan penelitian yuridis normatif.

Ketiga, skripsi yang berjudul “*Pemberian Hak Pekerja Yang Dirumahkan Akibat Pandemi Covid-19*” (*Studi di Hotel Awsyariah Kauala Tungkal*) karya Faras Nur’ain.¹⁰ Penelitian ini membahas mengenai hak pekerja yang dirumahkan akibat pandemi covid-19. Perbedaan dengan penelitian skripsi ini adalah penelitian ini tidak membahas mengenai putusan dari Mahkamah Agung tetapi langsung membahas mengenai kasus ketenagakerjaan yang terjadi di wilayah tersebut yang diteliti secara langsung dengan observasi. Skripsi ini menggunakan metode penelitian empiris.

Keempat, skripsi yang berjudul “*Merumahkan Pekerja Tanpa Upah Oleh Perusahaan Yang Terdampak Covid-19 Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam*” (*Studi Kasus di CV. FZ Foundation*) karya Busronul Karim.¹¹ Penelitian ini membahas mengenai pekerja yang dirumahkan akibat pandemi covid-19 menurut hukum positif masih tetap mendapatkan upah beserta hak-hak lainnya selama masih ada hubungan kerja. Kebijakan perusahaan tersebut untuk merumahkan pekerja

¹⁰ Faras Nur’ain, “*Pemberian Hak Pekerja Yang Dirumahkan Akibat Pandemi Covid-19*”. Skripsi Universitas Jambi. 2022.

¹¹ Busronul Karim, “*Merumahkan Pekerja Tanpa Upah Oleh Perusahaan Yang Terdampak Covid-19 Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam*” (*Studi Kasus di CV. FZ Foundation*). Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. 2021.

dengan tidak memberikan upah merupakan suatu pelanggaran hukum dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbedaan dengan skripsi ini adalah penelitian skripsi ini lebih terfokuskan kepada permasalahan merumahkan pekerja akibat covid-19 yang ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam. Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum empiris.

Kelima, jurnal yang berjudul *“Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Yang Terdampak Pandemi Covid-19 Atas Terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja”* karya Glanni Vanlee Ibrani Siby.¹² Jurnal ini membahas mengenai cara-cara untuk melakukan PHK dan juga terdapat alasan-alasan mengapa PHK tersebut dilakukan, sehingga PHK tersebut dapat dilakukan tidak dengan cara sepihak dan merugikan para buruh/ pekerja. Perbedaan jurnal ini dengan skripsi penulis adalah jurnal ini terfokus pada sistematika bagaimana cara memutus hubungan kerja yang sesuai dengan prosedur. Jurnal ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori digunakan sebagai landasan berfikir dalam penyelesaian masalah yang ada. Berdasarkan dengan penelitian yang penulis angkat mengenai perlindungan hukum pekerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka penulis menggunakan teori sebagai berikut:

¹² Glanni Vanlee Ibrani Siby, *“Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Yang Terdampak Pandemi Covid-19 Atas Terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja”*, Vol. IX, Lex Privatum, 2021, hlm. 1-10.

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah bentuk pemberian bantuan dan pemenuhan hak kepada seseorang dengan tujuan memberikan rasa aman kepada seseorang. Perlindungan hukum dilakukan oleh pemerintah atau penguasa yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada. Perlindungan hukum juga bisa diberikan oleh masyarakat dan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, bantuan hukum, ganti rugi, dan sebagai pendekatan *restrorative justice*.¹³ Dengan kata lain, perlindungan hukum adalah bentuk perwujudan dari fungsi hukum dalam pemberian perlindungan.

Menurut pendapat para ahli dalam mendefinisikan teori perlindungan hukum adalah sebagai berikut:

Menurut Phillipus M. Hadjon perlindungan hukum merupakan tindakan dari pemerintah yang terbagi dalam 2 sifat yakni preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang bertujuan mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif mengarahkan pemerintah agar bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan. Sedangkan perlindungan hukum represif adalah perlindungan yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹⁴

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah upaya pemberian perlindungan kepada seseorang dengan cara memberi ketentraman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan dan upaya perlindungan tersebut diberikan dengan

¹³ Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*", UI Press, Jakarta, 1984, hlm 133.

¹⁴ Phillipus M. Hadjon, "*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*", PT. Bina Ilmu, Surabaya: 1987, hlm.29.

tujuan agar masyarakat dapat merasakan hak-hak yang terlahir dari hukum. Hukum disini memiliki fungsi untuk mewujudkan bentuk perlindungan yang tidak hanya proaktif dan cepat mengalami perubahan, tetapi juga cepat tanggap terhadap sesuatu yang sedang (akan) terjadi.¹⁵

Menurut Soerjono Soekanto perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum. Soerjono Soekanto juga menjelaskan bahwa ada 5 hal yang mempengaruhi penegakan hukum serta alam penegakannya, yakni faktor undang-undang, faktor penegak hukum (para pihak yang terlibat dalam penegakan hukum), faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.¹⁶

2. Teori Keadilan

Teori keadilan adalah teori yang menyangkut mengenai hak dan kebebasan, pendapatan dan kemakmuran. Dalam arti terminologis adil berarti sikap yang bebas dari diskriminasi dan ketidakjujuran. Orang yang adil berarti orang yang sudah sesuai dengan standar hukum baik dalam hukum agama, hukum positif dan hukum sosial yang berlaku. Terdapat banyak pendapat dari para ahli mengenai teori keadilan, salah satunya keadilan menurut Aristoteles. Ia berpendapat teori keadilan adalah teori tentang kelayakan tindakan manusia. Kelayakan diartikan dengan titik tengah antara dua ekstrem yakni orang atau benda. Ketika seseorang telah mempunyai kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka orang lain harus

¹⁵ Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*" ..., hlm. 54.

¹⁶ Hukum Online, "*Teori-teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*", <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc?page=2>, akses 11 Desember 2022.

mendapatkan objek atau hasil yang sama. Sedangkan jika seseorang tersebut memiliki objek atau hasil yang tidak sama, maka orang lain akan menerima bagian yang tidak sama pula. Apabila terjadi perbedaan proporsi diantara keduanya maka pelanggaran tersebut dinamakan ketidakadilan. Pendapat ahli yang kedua yakni menurut W.J.S Poerwodarminto yang berpendapat bahwa adil itu tidak berat sebelah, tidak ada keberpihakan, dan tidak ada kesewenang-wenangan. Jadi, keadilan itu pada dasarnya memperlakukan seseorang sesuai dengan hak-hak mereka, yang berarti adil itu tidak harus sama. Jadi, pengertian keadilan dapat disimpulkan yaitu menjaga hak-hak orang lain dan memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya.

3. Teori Hubungan Industrial Pancasila

Hubungan industrial adalah hubungan antara pelaku usaha dengan pekerja guna untuk menghasilkan barang dan jasa sebagai hasil usaha dan pemerintah yang berfungsi untuk mengayomi dan memberi pembinaan mengenai ekonomi nasional. Jika dipelajari lebih detail lagi pada dasarnya hubungan industrial itu meliputi hal-hal sebagai berikut: pembentukan perjanjian kerja yang merupakan titik tolak adanya hubungan industrial, kewajiban pekerja/buruh untuk melakukan pekerjaan dibawah pimpinan pengusaha yang sekaligus merupakan hak pengusaha atas pekerjaan dari buruh/pekerja, kewajiban pengusaha membayar upah kepada buruh/pekerja yang sekaligus merupakan hak buruh/pekerja atas upah, berakhirnya hubungan industrial, dan cara perselisihan antara pihak-pihak yang bersangkutan untuk diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

Hubungan industrial mengacu pada landasan Pancasila karena hubungan industrial di Indonesia dikenal dengan nama Hubungan Industrial Pancasila yang penerapannya akan selalu dikontrol dengan nilai-nilai Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945 serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya.¹⁷

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang akurat mengenai permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis akan menggunakan beberapa metode penelitian yang sesuai dengan judul skripsi dalam penelitian ini, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan pencarian data menggunakan buku, literatur, catatan, maupun menggunakan hasil penelitian terdahulu untuk mengambil suatu kesimpulan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif analitik, yaitu penelitian dengan mengumpulkan data, memberi gambaran dan menjelaskan mengenai data yang diperoleh yang kemudian dianalisis. Sifat penelitian ini mengambil permasalahan atau memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang apa adanya saat penelitian

¹⁷ Imam Soepomo, SH., Prof., "*Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*", (Penerbit Jambatan, Jakarta, 1975), hlm. 6-7.

itu dilakukan, hasil penelitian tersebut akan diolah dan dianalisis untuk diambil suatu kesimpulan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan bahan hukum dengan menelaah mengenai teori, konsep, asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan topik pada penelitian ini.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan subyek dari mana data tersebut dapat diperoleh. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif yakni berupa kata-kata dan tindakan. Selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data tersebut akan diambil dengan menggunakan buku, jurnal dan dokumen resmi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data berupa data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui data yang sudah dikumpulkan oleh orang lain yang digunakan untuk melengkapi data penelitian. Data sekunder dapat berupa data-data yang telah dipublikasikan dalam bentuk apa pun, misalnya jurnal, buku cetak, majalah, *e-book* dan sebagainya. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan bahan hukum sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama yang digunakan sebagai bahan penelitian yang memiliki sifat autoritatif yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas. Contohnya adalah peraturan perundang-undangan dan

segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Pada penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah Putusan Mahkamah Agung yaitu Studi Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Gto.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memuat penjelasan terhadap bahan hukum primer. Contohnya adalah buku-buku yang ditulis oleh ahli hukum, jurnal hukum, kasus hukum, dan yurisprudensi. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
5. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 1998 tentang Upah Pekerja yang Dirumahkan Bukan ke Arah Pemutusan Hubungan Kerja.
6. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Keberlangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah cara pengumpulan data yang difokuskan pada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung proses penelitian.

6. Metode Analisa Data

Setelah penulis memperoleh data yang dibutuhkan, kemudian data tersebut dianalisa oleh penulis. Adapun metode analisa data yang digunakan penulis yakni deskriptif kualitatif, yaitu salah satu teknik yang digunakan dalam penelitian kualitatif dan memanfaatkan data kualitatif yang dijabarkan secara deskriptif.

Jenis analisa data ini digunakan untuk menganalisa kejadian, fenomena atau keadaan secara sosial. Sekaligus merupakan gabungan dari teknik analisa data deskriptif dan kualitatif. Dengan menerapkan teknik analisa data yang tepat maka akan semakin banyak informasi yang dapat diurutkan dan akan membantu penulis untuk mendapatkan pandangan yang lebih jelas mengenai permasalahan yang akan diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah urutan dalam menyelesaikan sebuah penelitian skripsi. Sistematika penulisan memiliki bab-bab yang saling berhubungan satu sama lain juga dengan subbab-subbab yang ada. Dalam uraian ini akan dijelaskan sistematika dalam penulisan skripsi yang terdiri dari 5 bab yang berkesinambungan, yakni:

BAB Pertama, penjelasan mengenai pendahuluan yang berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan skripsi, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB Kedua, berisi penjelasan lebih mendalam mengenai tinjauan umum mengenai teori yang digunakan serta mencakup pengertian tenaga kerja, hubungan kerja yang di dalamnya dijelaskan secara mendalam mengenai unsur-unsur hubungan kerja, pengertian perjanjian kerja dan bentuk-bentuk perjanjian kerja, perselisihan hubungan industrial dan yang terakhir yakni pemutusan hubungan kerja beserta akibat pemutusan hubungan kerja.

BAB Ketiga, pada bagian ini penulis menjelaskan mengenai kasus posisi dan pertimbangan hakim serta amar putusan yang disesuaikan dengan Putusan Hakim Nomor 60/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Gto.

BAB Keempat, merupakan inti dari penulisan skripsi yang memuat tentang pemaparan hasil penelitian terkait penelitian putusan mahkamah agung yaitu Putusan Hakim Nomor 60/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Gto berdasarkan teori yang digunakan.

BAB Kelima, berisi tentang kesimpulan yang memaparkan rangkuman dari keseluruhan isi pembahasan yang memuat jawaban singkat dari rumusan masalah. Selain itu juga memuat saran yang berupa kritik yang bersifat membangun, masukan atau usul mengenai permasalahan dan penyelesaian masalah dengan menggunakan aturan yang berlaku.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV, maka pada bab terakhir dalam penulisan hukum yang berjudul “Analisis Perlindungan Hukum Pekerja Saat Pandemi Covid-19 Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Studi Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Gto)” dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Permasalahan yang terjadi pada kasus dalam putusan nomor 60/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Gto apabila dikaji menggunakan teori perlindungan hukum dapat dijelaskan bahwa pemutusan hubungan kerja yang terjadi merupakan akibat dari adanya pandemi Covid-19 yang merupakan bagian dari keadaan memaksa (*force majeure*). Alasan tersebut juga dijelaskan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 pada Pasal Pasal 164 ayat (3), menyebutkan bahwa: “*Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (force majeure) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang pesangon masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (4)*”. Di lain hal, apabila pihak perusahaan

melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang dengan tidak melakukan kewajiban yang seharusnya dilakukan, seperti melakukan pemotongan gaji yang dilakukan oleh perusahaan tanpa adanya komunikasi antara dua belah pihak dan pihak perusahaan juga tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan hak-hak pekerjaannya setelah terjadinya pemutusan hubungan kerja, maka hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Telah dijelaskan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan pada Pasal 156 ayat (1) menerangkan bahwa *“Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon, dan atau uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima oleh pekerja”*. Dalam surat putusan hakim tersebut dijelaskan bahwa Penggugat dikualifikasikan pengunduran diri, sehingga perlindungan hukum yang didapatkan yakni mendapatkan pesangon sebesar nol rupiah. Namun demikian, bagi pekerja yang mengalami PHK akibat pengunduran diri akan tetap mendapatkan hak-hak lainnya berupa uang pisah dan uang penggantian hak dari perusahaan. Pasal 156 ayat (4) yang menyebutkan bahwa Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

- a. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
- b. Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ketempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja;
- c. Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;

- d. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.
2. Dalam hal Putusan Hakim Nomor 60/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Gto apabila dianalisis menggunakan teori keadilan, dapat dijelaskan bahwa keadilan dalam ketenagakerjaan ini masuk kedalam keadilan distributif. Keadilan distributif merupakan perlakuan kepada seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang sudah dilakukan. Dilihat dalam poin-poin yang disampaikan Penggugat dalam surat gugatan yakni dalam hal hakim menolak gugatan yang terdapat dalam surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat seperti permasalahan yang berkaitan dengan adanya pemotongan gaji tanpa adanya komunikasi diantara kedua belah pihak. Selain itu, pada poin dalam permasalahan pemberian hak-hak pekerja yang tidak diberikan kepada pekerja setelah dinyatakan diputus hubungan kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hakim dalam memutus perkara dalam Putus Hakim Nomor 60/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Gto menggunakan *judex facti*, yang berarti hakim membuat keputusan yang didasarkan pada hal-hal yang nyata terjadi dalam kasus. Dengan demikian, apabila permasalahan ini dianalisis menggunakan keadilan menurut peraturan perundang-undangan, hak dasar dari pekerja harus tetap dipenuhi oleh perusahaan. Apabila perusahaan tidak dapat membayar hak-hak pekerja dengan alasan *force majeure*, hal itu harus dibicarakan terlebih dahulu oleh kedua belah pihak.

B. Saran

Berkaitan dengan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan lebih memperhatikan mengenai tata cara pemutusan hubungan kerja dan hal-hal yang harus dilakukan setelah terjadinya pemutusan hubungan kerja itu dilakukan, seperti pemberian pesangon dan hak-hak pekerja lainnya setelah terjadinya PHK. Selain itu, pihak perusahaan sebaiknya lebih peka terhadap kondisi pekerja mengenai upah dan hak-hak lainnya selama pandemi Covid-19 berlangsung, dengan melakukan perundingan bersama pekerja untuk membahas mengenai solusi yang tepat dan menguntungkan untuk kedua belah pihak.
2. Bagi pekerja harus bisa melihat keadaan dan kondisi perusahaan disaat pandemi Covid-19 sedang berlangsung dengan tidak memaksa perusahaan untuk memberikan hak-haknya secara cepat dengan melihat keadaan darurat yang sedang terjadi. Selain itu, pekerja sebaiknya beritikad baik dengan melakukan penyelesaian permasalahan secara kekeluargaan terlebih dahulu dan tidak buru-buru menggugat pihak perusahaan ke pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 1998 tentang Upah Pekerja yang Dirumahkan Bukan ke Arah Pemutusan Hubungan Kerja.

Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Keberlangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19.

B. Putusan Pengadilan

Putusan Hakim Nomor 60/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Gto.

C. Buku

Ali, Achmad, *“Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan”*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012.

Asikin, Zainal, dkk, *“Dasar-Dasar Hukum Perburuhan”*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Bambang, R. Joni, *“Hukum Ketenagakerjaan”*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Departemen Pendidikan Nasional, *“Kamus Besar Bahasa Indonesia”*, Edisi III (Cet. II, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Djumaldji F.X., *“Selayang Pandang Organisasi Perburuhan ILO”*, Cet. 1, Yogyakarta: Penerbit Liberty.

Faturochman, *“Keadilan Perspektif Psikologi”*, cetakan pertama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.

Hadjon, Phillipus M., *“Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia”*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.

Halim, Ridwan dan Sri Subiandini Gultom, *“Sari Hukum Tenaga Kerja (buruh Aktual”*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

Hardjoprajitno, Purbadi, *“Hukum Ketenagakerjaan”*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2014.

Hakim, Abdul, *“Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia”* Cetakan Ke-4 Edisi Revisi, Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.

Hartono Judintoro, Hartono, *“Segi Hukum Penyelesaian Perselisihan Perburuhan”*, Jakarta: Rajawali Pers, 1992.

- Jehani, Libertus, "*Hak-Hak Pekerja Apabila di PHK*", Jakarta: Visimedia, 2006.
- Ka'bah, Rifyal, "*Hukum Islam di Indonesia*", Jakarta : Universitas Yasri, 1999.
- Katuuk, Neltje F., "*Hubungan Industrial Pancasila*", Jakarta : Gunadarma, 1996.
- Koko, Kosidin, "*Perjanjian Kerja Perjanjian Perburuhan dan Peraturan Perusahaan*", Bandung: CV Mandar Maju , 1999.
- Manulang, Sendjun H., "*Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*", Rhineka Cipta, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, "*Ilmu Hukum*", cet. VI, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti , 2006.
- Ramli, Soehatman "*Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*", Jakarta: Dian Rakyat, 2010.
- Rusli, Hardijan, "*Hukum Ketenagakerjaan*", Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, "*Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*", cet. 1, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada , 2013.
- Santoso, Agus, "*Hukum, Moral & Keadilan*", Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2012.
- Sardjono H. R. dan Frieda Husni Hasbullah, "*Bunga Rampai Perbandingan Hukum Perdata*", Jakarta: INDHILL, 2003.
- Soekanto, Soerjono, "*Pengantar Penelitian Hukum*", Jakarta: UI Press ,1984.
- Subekti, "*Aneka Perjanjian*", Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Subekti R., dan Tjitrosoedibio, "*Kamus Hukum*", Jakarta: Pradnya Paramita , 1999.
- Sumanto, "*Hubungan Industrial; Memahami dan menagatasi potensi konflik-kepentingan pengusaha-pekerja pada era modal global*", Jakarta: Center Of Academic Publishing (CAPS), 2014.

Soepomo, Imam, *“Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja”*, Jakarta: Penerbit Jambatan, 1975.

Soepomo, Imam, *“Hukum Perburuhan Bagian Peratma Hubungan-Kerja”* Jakarta: Bhayangkara, 1968.

Soepomo, Imam, *“Pengantar Bukum Perburuhan”*, Jakarta: Djambatan, 1999.

Syahrani, H. Ridwan, *“Kata-Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum”*, Bandung: PT. Alumni.

Tarwaka, *“Keselamatan dan Kesehatan Kerja Manajemen dan Implementasi K3 di Tempat Kerja”*, Surakarta : Harapan Press, 2008.

TURC Press, *“Praktek Pengadilan Hubungan Industrial”*, Jakarta: Panduan Bagi Serikat Buruh, 2004.

Ujan, Andre Ata, *“Filsafat Hukum”*, Jakarta : Kanisius, 2009.

Wijayanti, Astri, *“Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi”*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2009

D. Artikel dan Jurnal

Anwar, Ahmad Syaifudin *“Kebijakan Pemutusan Hubungan Kerja di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Ketenagakerjaan”*, Vol. 9, No. 2, *Supremasi Hukum*, (2020): 26.

Darsono, *“Dinamika Hukum”*, Jurnal Vol. 11, Edisi Khusus Februari (2011): 92-93.

Dwipayani Manda dan Kusri Suwardi, *“Analisis Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan*

di PT. Samudera Perdana”, Jurnal Manajemen dan Keuangan Vo. 7, No. 1 (2018): 47.

Heru, Suyanto dan Andriyanto Adhi Nugroho, “*Perlindungan Terhadap Hak-Hak Outsourcing Berdasarkan Asas Keadilan*”, Vol. 3 No. 2, Jurnal Yuridis, 2014: 2.

Juaningsih, Imas Novita, “*Analisis Kebijakan PHK Bagi Para Pekerja Pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia*”, Jurnal ‘Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 4, No. 1 (2020).

LBH & HAM Pengayoman UNPAR, “*Membangun Hubungan Industrial Pancasila yang Sedang Tidur*”.

Nasution, Johan , “*Kajian Filosofis Tentang Keadilan dan Hukum Dari Pemikiran Klasik Hingga Modern*”, Al-Hikam Vol. 11 No. 2 (2016): 249.

Nazifah, & Syarifah Mahila, “*Perlindungan Hukum Pekerja yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja di Masa Pandemi Covid-19*”, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Volume 21, Nomor 3 (2021): 1112.

Rais, H. Muslih, “*Nilai Keadilan Putusan Hakim Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi*”, Al-Daulahi, Vol.6, No.1 (2017): 125-126.

Randi, Yusuf, “*Pandemi Corona Sebagai Alasan Pemutusan Hubungan Kerja Pekerja oleh Perusahaan Dikaitkan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan*”, Yurispruden, (2020): 120-121.

Rumimpunu, Fritje, “*Sistem Hubungan Industrial Pancasila di Indonesia dengan Tenaga Kerja, Perusahaan dilihat dari Aspek (Undang-Undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003)*”, Edisi Khusus, Vol. II, No. 2 (2014): 119.

Siby, Glanni Vanlee Ibrani, “*Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Yang Terdampak Pandemi Covid-19 Atas Terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja*”, Lex Privatum , Vol. IX, (2021): 1-10.

Subijanto, “*Peran Negara Dalam Hubungan Tenaga Kerja Indonesia*”, Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 17, No. 16, (2011): 708.

E. Skripsi

Fadlilah, Fikri “*Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Pandemi (Studi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta)*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2021.

Hasrul, Muhammad, “*Eksistensi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif*”, Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar, 2013. Hlm. 15.

Karim, Busronul, “*Merumahkan Pekerja Tanpa Upah Oleh Perusahaan Yang Terdampak Covid-19 Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam*” (Studi Kasus di CV. FZ Foundation). Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. 2021.

- Muchsin, *“Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia”*, Disertasi, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 14.
- Nilawati, *“Analisis Tentang Hak-Hak Tenaga Kerja Setelah Pemutusan Hubungan Kerja Menurut Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Palembang. 2017
- Nur'ain, Faras, *“Pemberian Hak Pekerja Yang Dirumahkan Akibat Pandemi Covid-19”*. Skripsi Universitas Jambi. 2022.
- Prayoga, Dimas Agung, *“Analisis Yuridis Furlough/ Karyawan Yang Dirumahkan Pada Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Fiqh Siyasah”* (Studi di Pabrik Speaker PT. Bigband). Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. 2020.
- Rahayu, *“Pengangkutan Orang”*, etd. eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata cara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 2009.
- Sasongko, Wahyu, *“Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen”*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2007, hal. 31.
- Setiono, *“Rule Of Law”* , Disertasi, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3.

Syafaat, Muhammad, “*Anlisis Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Gugatan Cerai Talak Dalam Perspektif Hukum Islam*”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.

F. Lain-lain

Ady Thea DA, <https://www.hukumonline.com/berita/a/advokat-ini-jelaskan-maksud-no-work-no-pay-uu-ketenagakerjaan-lt639063c294ea4/>, diakses tanggal 10 Mei 2023.

Hukum Online, “*Teori-teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc?page=2>, akses 11 Desember 2022.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-judex-factie-dan-judex-jurist-dalam-praktik-peradilan-lt61f193261cc1a/> , diakses pada tanggal 30 Mei 2023.

<https://jdih.kemnaker.go.id/berita-hubungan-kerja-dan-pemutusan-hubungan-kerja-html> diakses pada tanggal 27 Januari 2023.

<http://e-journal.uajy.co.id/7620/2/HK I09172>. Pdf diakses tanggal 20 Oktober 2022.

<https://gaji.id/id/tenaga-kerja-adalah-ini-pengertian-selengkapnya-menurut-ahli/> diakses pada tanggal 27 Januari 2023.

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/> diakses pada tanggal 20 Januari 2023.

<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-tenaga-kerja/> diakses pada tanggal 27 Januari 2023.

[https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-keadilan-distributif-dan-](https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-keadilan-distributif-dan-keadilan-komutatif/43353/3)

[keadilan-komutatif/43353/3](https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-keadilan-distributif-dan-keadilan-komutatif/43353/3) diakses pada tanggal 11 Juli 2023.

